



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 577 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILU, PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DAN
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah menetapkan, mengesahkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi :
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 diatur bahwa Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten untuk setiap daerah pemilihan, dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi partai politik peserta pemilu dan Panwaslu Kabupaten, serta diumumkan paling lambat 12 (dua belas) hari setelah hari tanggal pemungutan suara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 diatur bahwa Penetapan perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten dan perolehan suara sah calon anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Hasil Pemilu Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan, (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2009 dan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2009 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Memperhatikan

- a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113 tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta pemilu dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2009.
- b. Berita Acara rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 270/575/KPU.Ba/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa perolehan suara sah partai politik , perolehan kursi partai politik, dan calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin yang terpilih pada Pemilu Tahun 2009 sebagaimana tersebut dalam Model EB3.1 DPRD Kab/Kota (Daftar Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Pemilu Tahun 2009) terlampir
- Kedua : Bahwa nama – nama calon Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama untuk diusulkan kepada pejabat yang berwenang meresmikannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin Periode 2009 -2014.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Demikian untuk diketahui dan terima kasih

Ditetapkan : Di pangkalan Balai
Tanggal : 16 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA,



IBZANI HS, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
4. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
5. Ketua Panwaslu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.